

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain minyak bumi dan gas alam, yang berkontribusi besar pada keberlangsungan hidup negara, pajak adalah salah satu sumber penghasilan utama di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan instrumen regulasi yang jelas untuk meningkatkan pendapatan pajak, salah satunya pajak penghasilan. Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tujuan utama dari pajak yaitu untuk mengumpulkan dana yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan sosial lainnya (Putri and Taun, 2023). Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara untuk menyediakan pelayanan dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Pajak juga berfungsi untuk mengatur distribusi kekayaan dan meningkatkan keadilan sosial, dengan sistem pajak biasanya dibangun berdasarkan prinsip kemampuan bayar dan keadilan, di mana individu dengan penghasilan atau kekayaan yang lebih tinggi diharapkan untuk membayar pajak lebih banyak daripada individu dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pajak juga dapat digunakan untuk kebijakan ekonomi. Pajak juga berfungsi untuk mengatur distribusi kekayaan dan meningkatkan keadilan sosial, dengan sistem pajak biasanya dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan bayar, di mana individu dengan penghasilan atau kekayaan yang lebih tinggi diharapkan untuk membayar lebih banyak pajak daripada individu dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengontrol inflasi, mengatur tingkat tingka bayar, dan meningkatkan keadilan sosial.

Pemerintah memiliki beragam jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik ekonomi negara tersebut. Karena itu, pemerintah menempatkan optimalisasi penerimaan pajak sebagai prioritas utama. Ini karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai potensi yang ada. Ada sejumlah variabel yang diduga menjadi penyebabnya, sebagai

berikut tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion), serta sistem administrasi perpajakan yang belum efektif (Effendi and Sandra, 2022).

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia disebabkan oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, serta pemikiran bahwa membayar pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Di samping itu, praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih menjadi persoalan yang cukup serius, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di sektor perpajakan. Kompleksitas sistem administrasi perpajakan yang tidak user-friendly juga menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan pajak. Proses seperti pendaftaran, pelaporan, sehingga pembayaran pajak yang sangat rumit dapat mengurangi motivasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembenahan menyeluruh pada berbagai aspek tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efektif. Pemerintah perlu mengadopsi strategi yang menyeluruh dan mencakup banyak dimensi. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang bisa dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih masif, guna memperluas pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Di samping itu, pemberian insentif atau kemudahan bagi wajib pajak yang taat juga dapat menjadi dorongan bagi munculnya kepatuhan secara sukarela.

Dalam upaya untuk menaikkan penerimaan negara dari bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu jenis PPh yang memiliki peranan penting dalam pemungutan pajak atas penghasilan dari jasa adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT) dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, kecuali telah dipotong PPh Pasal 21.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap. Penghasilan tersebut berasal dari kegiatan yang berhubungan dengan modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan tertentu yang tidak termasuk dalam objek pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21. Pemotongan dilakukan atas pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Salah satu komponen dalam sistem PPh adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yang dikenakan atas penghasilan berupa imbalan jasa, dividen, bunga, royalti, dan hadiah yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Khusus untuk imbalan jasa, PPh Pasal 23 memegang peranan penting karena jenis jasa yang menjadi objek pajak sangat beragam dan sering terjadi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Contohnya termasuk jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, hingga jasa penyewaan.

Dalam praktiknya, Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan (selaku pemotong pajak) pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat timbulnya kewajiban atas imbalan jasa tersebut. Pemotong wajib menyetor dan melaporkan pajak tersebut ke negara. Proses ini mencerminkan sistem *withholding tax*, di mana sebagian beban perpajakan dialihkan kepada pihak ketiga yang bukan penerima penghasilan. Oleh karena itu, ketepatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur pemotongan menjadi sangat krusial, tidak hanya bagi kepentingan fiskal negara, tetapi juga untuk menghindari sanksi perpajakan yang dapat membebani wajib pajak.

Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit perusahaan atau instansi yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prosedur pemotongan ini secara tepat. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah ketidaksesuaian kode jenis pajak, keterlambatan penyetoran, keliru dalam menentukan tarif, serta ketidaktahuan tentang jasa mana saja yang dikenakan PPh Pasal 23. Hal ini diperparah dengan sering berubahnya regulasi perpajakan dan kurangnya pemahaman dari pihak pelaksana, terutama di perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah.

Jenis jasa yang dikenai PPh Pasal 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta berbagai jasa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015. Mengingat luasnya cakupan jasa yang dikenai pajak serta tingginya frekuensi transaksi jasa dalam aktivitas bisnis, maka pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa menjadi aspek penting bagi kepatuhan perpajakan perusahaan.

Penerapan PPh Pasal 23 bukan hanya soal menghitung dan memotong pajak, namun juga mencakup serangkaian prosedur administratif yang harus dilaksanakan secara tertib, seperti:

- a. identifikasi objek dan subjek pajak,
- b. perhitungan dan pemotongan sesuai tarif yang berlaku,
- c. pembuatan bukti potong,
- d. penyetoran pajak ke kas negara, serta
- e. pelaporan lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

Ketidaksesuaian atau kelalaian dalam salah satu tahapan ini dapat berujung pada sanksi administrasi yaitu denda, bunga, atau bahkan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam oleh otoritas. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 secara benar sangat penting, terutama bagi perusahaan, instansi pemerintah, maupun lembaga lainnya yang berperan sebagai pemotong pajak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prosedur ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman petugas akuntansi terhadap regulasi terbaru, perubahan kebijakan perpajakan yang cukup dinamis, atau tidak adanya sistem dokumentasi yang efektif dalam mendukung proses pemotongan dan pelaporan pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 secara optimal.

Jasa adalah salah satu objek pemotongan PPh Pasal 23 yang memiliki kontribusi cukup besar dalam aktivitas perekonomian, baik oleh perusahaan swasta, instansi pemerintah, maupun pihak lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik terhadap prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa menjadi sangat penting. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan prosedur ini dapat menimbulkan risiko perpajakan, seperti sanksi administrasi, denda, bahkan pemeriksaan pajak. Diluar itu, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang terutama pelaku usaha, yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemotongan dan kewajiban pelaporan PPh Pasal 23. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh.

Dalam konteks implementasi, muncul pula permasalahan administratif dan teknis seperti penggunaan aplikasi e-Bupot (elektronik bukti pemotongan) yang masih belum

dikuasai sepenuhnya oleh semua pelaku usaha. Kendala teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan kompleksitas peraturan menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa terlaksana secara akurat dan tepat waktu. Melihat pentingnya pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh WP dan pemotong pajak, maka diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini dalam tugas akhir dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi yang relevan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Penerimaan dari PPh, baik dari penghasilan perorangan maupun perusahaan, memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PPh, salah satunya penerapan pajak PPh Pasal 23 pada sektor jasa. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada Prosedur pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terutama PPh Pasal 23 (Arianty, 2021). Istilah pemotongan merujuk pada tindakan pengurangan sejumlah pajak oleh pihak pemberi penghasilan atas total penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, yang pada akhirnya menyebabkan penghasilan yang diterima oleh pihak penerima menjadi berkurang. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (Ichsan, 2022). Peningkatan penerimaan negara terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendanai berbagai program prioritas pemerintah. Dampak positif dari bertambahnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) tidak hanya dirasakan pada aspek fiskal, tetapi juga turut meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Keberadaan sistem perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan PPh. Hal ini menegaskan bahwa PPh memiliki peran utama sebagai mendukung proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT Taspen (Persero) Cabang Jambi merupakan salah satu entitas yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan penjelasan pada bagian atas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “**Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.**”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 serta memberikan pandangan tentang Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa yang diterapkan oleh PT.Taspen Cabang Jambi ?
2. Apakah prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa di PT.Taspen telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran umum tentang perpajakan
2. Mengetahui bagaimana proses prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa.
3. Untuk mengetahui apakah PT. Taspen sudah melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan dan Mendapatkan gelar Ahli Madya.
2. Manfaat bagi penulis dari perolehan laporan tugas akhir ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan antara teori yang didapatkan di kelas dengan praktik nyata di perusahaan dan lembaga pemerintah
3. Memberikan pengalaman, pengetahuan serta kesempatan untuk terjun langsung dalam praktik di dunia kerja sehingga penulis mendapatkan ilmu baru untuk nantinya masuk dunia kerja dimasa mendatang.

4. Bagi pembaca, sebagai ilmu tambahan yang sangat bermanfaat untuk memahami tentang prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa.
5. Bagi instansi, semoga bisa memberikan beberapa masukan saran juga koreksi untuk perusahaan dalam meningkatkan kualitas kerja.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Adapun berbagai jenis data yang digunakan untuk penyusunan laporan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer: yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data ini didapatkan melalui penelitian atau pengumpulan informasi langsung dari individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam peristiwa, aktivitas, atau penelitian tertentu. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi langsung, atau pengamatan partisipatif bersama pegawai di PT Taspen (Persero) Cabang Jambi.
2. Data Sekunder: merupakan data yang didapatkan dari sumber lain atau telah tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan untuk tujuan selain dari penelitian ini. Dalam konteks ini, data sekunder mencakup buku-buku, peraturan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara: Proses wawancara dilaksanakan sebagai bagian dari program magang, dengan melakukan sesi tanya jawab bersama dari sejumlah pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Mereka yang diwawancarai termasuk petugas atau pegawai yang relevan di PT. Taspen (Persero) Cabanh Jambi, untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa di PT. Taspen. Kegiatan wawancara ini memberikan wawasan langsung mengenai data yang ingin penulis jelaskan untuk menyelesaikan laporan kegiatan magang.
2. Obsevasi: Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati situasi, aktivitas, serta proses yang berkaitan dengan objek penelitian di PT Taspen

(Persero) Cabang Jambi. Tujuan dari kegiatan obsevasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai prosedur pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa di PT. Taspen. Selain itu, metode ini juga berguna untuk memahami kondisi lapangan dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan aktivitas dilingkungan kerja PT. Taspen.

3. Data Studi Pustaka: Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan riset terhadap berbagai buku yang relevan dengan topik dan isu yang diangkat dalam laporan kegiatan magang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dijadikan dasar teori serta memperbanyak isi laporan kegiatan magang dengan konsep-konsep yang mendasari mekanisme perpajakan. Data dari sumber pustaka ini sangat penting dalam mendukung teori yang digunakan untuk menganalisis prosedur pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa.

4. Penelusuran Via Internet: Penulis melakukan pencairan data dengan mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang tersedia melalui internet. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan laporan kegiatan magang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan terbaru. Penelusuran ini juga mencakup penelitian terhadap peraturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, serta perbandingan antara praktik di PT. Taspen dengan kebijakan yang ada.

5. Metode Analisis

Dalam membuat laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang relevan dari peristiwa, fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsungnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 03 Maret 2025 – 29 April 2025

Lokasi : PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi

Alamat : Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanaipura, Kota Jambi

Telepon : (0741) 64520

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan laporan magang ini, disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan utama dalam laporan, tujuan serta manfaat penulisan, metode penulisan yang mencakup jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis, waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mencakup berbagai konsep, definisi, dan teori relevan yang berkaitan dengan topik penulisan laporan.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan penjelasan ringkasan umum lokasi magang serta analisis terhadap kesesuaian kegiatan yang dilakukan sebagai sarana penerapan teori indentifikasi masalah, disertai uraian-uraian yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan mengenai permasalahan yang diidentifikasi beserta solusi yang telah diterapkan, serta saran-saran dari penulis terkait hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN